

# **PENCURIAN PRATIMA DI BALI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ADAT**

Oleh

Ida Bagus Gede Angga Juniarta  
Anak Agung Sri Utari  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The pratima thievery in Bali has become more frequently occurred recently, and the solving process of the case is only using the Indonesia's formal criminal law with inadequate recognition to the criminal adat law as consideration. How the perspective of criminal adat law in the case of pratima thievery is significantly needed, to give the best consideration when it comes to the time of judiciary judgement. The method which is used in this paper is normative method, because norm conflict occurs when punishment is given. The discussion about pratima thievery can be studied from comparing the formal criminal law with criminal adat law in each region/villages. The criminal adat law oriented in a perspective which has purpose in the sanction given to the suspected, that it is not only giving deterrent effect but also returning the cosmos balance within society.*

**Key Words :** *Theft, Pratima, Criminal Adat Law*

## **ABSTRAK**

Pencurian *pratima* di Bali makin sering terjadi akhir-akhir ini, dan proses penyelesaian perkaranya pun hanya menggunakan hukum pidana formal Indonesia dengan kurang memperhatikan hukum pidana adat setempat sebagai bahan pertimbangannya. Bagaimanakah perspektif hukum pidana adat dalam pencurian *pratima* tersebut sangat diperlukan, guna bertujuan memberikan pertimbangan yang terbaik dalam membuat keputusan saat menjatuhkan hukuman. Metode yang digunakan adalah metode normatif karena terjadinya konflik norma saat penjatuhan sanksi. Pembahasan tentang pencurian *pratima* dapat dilihat dengan membandingkan hukum pidana formal dengan hukum pidana adat setempat. Hukum pidana adat, memiliki perspektif bahwa tujuan dari sanksi yang diberikan kepada si pelaku bukan hanya memberikan efek jera tetapi juga mengembalikan keseimbangan kosmik di dalam masyarakat.

**Kata Kunci :** *Pencurian, Pratima, Hukum Pidana Adat*

## **I. PENDAHULUAN**

Banyaknya tindakan kriminal yang sering terjadi belakangan ini mengundang banyak pertanyaan, seperti mengapa, apa, bagaimana, dari modus tindakan kriminal

yang terjadi. Salah satunya adalah tindakan kriminal pencurian. Banyak modus operandi dalam pencurian, seperti pencurian di pekarangan orang di malam hari, atau pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, dan pencurian biasa. Tapi ada hal yang menarik dari tindak pidana pencurian ketika objek dari pencurian tersebut adalah Benda yang disakralkan. Di Bali terdapat banyak benda sakral seperti keris, uang logam (*Pis Kepeng*), *pratima*. Salah satu benda yang disakralkan tersebut adalah *Pratima*. *Pratima* (patung yang disucikan) merupakan tergolong benda yang disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali sebagai sarana (*media*) pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa beserta manifestasi Beliau.<sup>1</sup>

Benda-benda tersebut memang terlihat seperti sebuah benda mati biasa atau benda bergerak biasa, tapi dalam kaitannya dengan masyarakat di Bali, keberadaan *pratima-pratima* ini disucikan dan disakralkan oleh masyarakat Hindu Bali. Karena *pratima-pratima* ini tiada lain merupakan simbol atau media pemujaan umat Hindu untuk memuja Tuhan. Yang mana *pratima-pratima* selalu distanakan (ditempatkan) di Pura yang kesuciaanya terjaga dengan baik, dan tidak boleh sembarang orang diperkenankan untuk menjamahnya.<sup>2</sup>

Belakangan ini terjadi tindak pidana pencurian terhadap benda-benda sakral tersebut. Pelakunya pun bahkan orang Bali sendiri. Dan sementara ini, pasal yang dijeratkan masih Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dalam pandangan Hukum Pidana Formal ini merupakan kejadian kriminal biasa yang sudah diatur dan tertera dalam KUHP, tetapi dalam pandangan Hukum Pidana Adat yang merupakan hukum asli masyarakat, ini merupakan tindakan kriminal yang sudah merusak keseimbangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan gangguan pada keseimbangan kosmis di masyarakat.<sup>3</sup> Sehingga untuk menentukan hukum mana yang terbaik diberikan kepada si pelaku terhadap tindakannya ini berkenaan dengan UU Darurat No.1 Tahun 1951 yang mengatur kekuasaan hakim untuk memberikan sanksi sesuai dengan kebiasaan adat setempat, maka tindakan kriminal pencurian *pratima* ini harus dilihat dari perspektif pidana Indonesia baik yang formal maupun adat.

---

<sup>1</sup> I Ketut Sandika, 2011, *Pratima Bukan Berhala*, Paramita, Surabaya, h.2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, h.3.

## 1.1 TUJUAN PENULISAN

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hukum pidana di Indonesia berlaku dalam suatu keadaan tertentu, seperti dalam pencurian *Pratima*. Permasalahan timbul saat hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku hanya sanksi pidana formal tanpa menambahkan sanksi adatnya, yang menyebabkan ketidakpuasaan masyarakat terhadap putusan pengadilan.

## II. ISI MAKALAH

### 2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian “Pencurian *Pratima* di Bali dalam Perspektif Hukum Pidana Adat” merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif digunakan karena terjadinya konflik norma (*geschijld van normen*) secara horizontal dalam hal penjatuhan sanksi kepada pelaku pencurian *pratima* berdasarkan perspektif hukum pidana formal dan hukum pidana adat.

### 2.2 PEMBAHASAN

#### 2.2.1 PERSPEKTIF DARI HUKUM PIDANA NASIONAL

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, Indonesia menganut *azas legalitas/principle of legality*, yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP).<sup>5</sup> Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana mengandung suatu norma yaitu berupa larangan atau suruhan/ kaidah dan adanya sanksi/ hukuman/ pidana.

Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII, buku II adalah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.00,-“. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.101.

<sup>5</sup> Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.5.

1).Unsur objektif : terlihat dari kalimat : mengambil, barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

2).Unsur subjektif : terlihat dari kalimat : dengan maksud, untuk memiliki, secara melawan hukum.

Mengenai kasus pencurian *pratima*, tidak ada yang berbeda dari kasus pencurian biasa yakni semua unsur tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu. Walaupun unsur objektifnya yakni barang yang dicuri adalah benda sakral umat Hindu.

Sehingga menurut pandangan hukum Pidana formal, pencurian *pratima* ini, termasuk dalam tindak pidana pencurian biasa. Sanksi yang diberikan pun hanya berdasarkan KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 60.00,-. Atau dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama tujuh tahun sesuai dengan pasal 363 KUHP ayat (1), dan/atau ayat (2).

## **2.2.2 PERSPEKTIF DARI HUKUM PIDANA ADAT**

Di dalam menentukan delik adat tidak dikenal adanya asas legalitas sebagaimana disebut dalam sistem KUHP. Delik adat itu terjadi apabila suatu saat timbul larangan untuk melakukan suatu perbuatan, karena perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut, tercela karena apabila dilanggar dipandang akan dapat mengganggu keseimbangan kosmis dan menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>6</sup> Menurut Bushar Muhammad, definisi tentang delik adat ini sebagai suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulan perseorangan, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau inmaterial, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan. Tindakan tersebut akan mengakibatkan suatu reaksi adat.<sup>7</sup>

Berbeda dengan perspektif hukum pidana formal, hukum pidana adat memiliki pandangan yang berbeda terhadap pencurian *pratima*, karena objek atau barang yang dicuri adalah benda yang disucikan oleh umat Hindu. Definisi tentang delik adat, pada pokoknya terdapat empat unsur penting yaitu: (1) ada perbuatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau pengurus adat sendiri; (2) perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum adat; (3) perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan

---

<sup>6</sup> I Made Widnyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT. Eresco, Bandung, h.7.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.5.

kegoncangan karena mengganggu keseimbangan dalam masyarakat; (4) atas perbuatan itu timbul reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi adat.<sup>8</sup>

Terhadap pencurian benda-benda suci bagi umat Hindu seperti *Pratima* ini, dapat dikenakan beberapa sanksi adat, yaitu : (a). Diadakan upacara pembersihan (penyucian), di mana segala biaya biasanya ditanggung oleh si pelaku; (b). *danda* (denda berupa uang); dan (c) juga dipecat sebagai anggota masyarakat adat.<sup>9</sup> Sehingga dalam hukum pidana adat pun memiliki sanksi yang tertulis di *awig-awig* dan sepatutnya dijalankan untuk menegakan hukum diwilayah setempat dan terutama mengembalikan kesucian dari benda suci tersebut maupun desa tempat terjadinya kasus pencurian.

### 3. KESIMPULAN

Hukum pidana formal maupun hukum pidana adat memiliki pandangan yang sama terhadap pencurian *Pratima*, yakni perbuatan tersebut merupakan sebuah delik yang patut mendapat sanksi yang setimpal karena telah memenuhi unsur-unsur delik maupun delik adatnya. Tetapi ada sedikit perbedaan yakni dari tujuan sanksi yang diberikan. Maksudnya dalam hukum pidana formal tujuan sanksi yang diberikan sudah jelas untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, tapi tidak memperhatikan pada keadaan di masyarakat akibat pencurian tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana adat tidak hanya memberikan efek jera terhadap pelaku, melainkan juga mengembalikan keseimbangan di masyarakat adat yang sudah tergoncang dengan perbuatan pencurian terhadap benda yang disakralkan atau disucikan oleh masyarakat setempat.

### DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhamad, Adulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sandika, I Ketut, 2011, *Pratima Bukan Berhala*, Paramita, Surabaya.

Widnyana, I Made, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, PT.Eresco, Bandung.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

---

<sup>8</sup> *ibid*, h.6.

<sup>9</sup> *ibid*, h.25.